

2016

Perhitungan Pajak Undian Berhadiah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk. Kantor Cabang Medan Putri Hijau

Putri, Ainiel Riany

Universitas Sumatera Utara

<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/19503>

Downloaded from Repositori Institusi USU, Universitas Sumatera Utara

TUGAS AKHIR

PERHITUNGAN PAJAK UNDIAN BERHADIAH PADA

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

KANTOR CABANG MEDAN PUTRI HIJAU

OLEH

NAMA : AINIEL RIANY PUTRI

NIM : 132600004

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi pada

Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2016

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Diploma III Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara dengan judul **“TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK UNDIAN BERHADIAH PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG MEDAN PUTRI HIJAU”** tepat pada waktunya.

Penulisan tugas akhir ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

Tugas Akhir ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulustulusnya kepada :

1. Ayahanda Ir. H. Muhammad Agus Hasan dan Ibunda tercinta Erika Ayu yang telah membesarkan, mendidik, memberikan motivasi dan dukungan serta nasehat dalam berbagai hal kepada penulis

2. Bapak Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si selaku Dekan FISIP USU
3. Bapak Drs. Alwi Hashim Batubara, Msi selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menyelesaikan studi.
4. Bapak Drs. Robinson Sembiring, M.Si selaku dosen pembimbing dimana telah meluangkan segenap waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan pengetahuan kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu staf pengajar Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di FISIP USU.
6. Pihak Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Medan Putri Hijau yang telah memberikan data dan informasi serta bimbingan kepada penulis selama penelitian.
7. Adik-adik saya M. Aidiel Rachman Putra, M. Aizar Rahardika Putra, M. Ainal Raihan Putra yang telah memberi dukungan kepada penulis selama penulis menyelesaikan studi.
8. Sahabat terbaik seperjuangan Triana Dian Tari yang selalu memberi semangat, motivasi dan bantuan kepada penulis.

9. Teman-teman saya Rizqan Fadhly Annajmi, Dian Pranata Syahrin, Mira Hendrasti, Wulan Kurnia Desty, Azizah Lubis, Silviani dan Fatimah Br Habeahan yang selalu memberi dukungan

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih belum sempurna. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima saran dari para pembaca demi kesempurnaan dan untuk pengembangan pengetahuan di masa akan datang. Akhir kata semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Medan, Agustus 2016

Penulis
Ainiel Riany Putri

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Manfaat	
1. Tujuan	3
2. Manfaat	4
C. Uraian Teoritis	5
D. Ruang Lingkup	14
E. Metode Penulisan	14
F. Metode Pengumpulan Data	16
G. Sistematika Penulisan Laporan	17
BAB II GAMBARAN LOKASI LAPORAN TUGAS AKHIR	
A. Sejarah Berdirinya Bank Rakyat Indonesia	20
B. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia	22
C. Struktur Organisasi Bank Bank Rakyat Indonesia	23

D. Uraian Tugas Bank Rakyat Indonesia Kanca Medan Putri Hijau	24
---	----

BAB III GAMBARAN DATA TENTANG PAJAK UNDIAN BERHADIAH

A. Gambaran Umum Pajak	
1. Defenisi Pajak	33
2. Fungsi Pajak	33
3. Sistem Pemungutan Pajak	34
4. Jenis Pajak	35
B. Penyajian Data tentang Pajak Undian Berhadiah BRI	
1. Defenisi tentang Undian Berhadiah	36
2. Dasar Hukum	37
3. Objek dan Subjek	39
4. Pemotong atau Pemungut PPh atas Hadiah Undian	39
5. Jenis Hadiah dalam Undian Berhadiah	40
6. Tarif Pajak	40
7. Saat Terutang	41
8. Saat Penyetoran	41
9. Kewajiban Penyelenggara Undian	41

BAB IV ANALISA DAN EVALUASI

A. Bentuk-Bentuk Undian Yang Diselenggarakan BRI	44
B. Cara dan Tarif Perhitungan Pajak Undian Berhadiah	45
C. Penentuan Peserta Undian Berhadiah	47
D. Cara Pengundian Undian Berhadiah	48
E. Cara Penyerahan Hadiah oleh pihak BRI	50
F. Cara Penyetoran Pajak yang dilakukan BRI	51

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan pembangunan nasional tersebut perlu diperhatikan masalah pembiayaan pembangunan, yang dapat diperoleh dari sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Peranan pajak yang sangat penting dalam pembiayaan negara mendorong pemerintah untuk menggali berbagai potensi penerimaan pajak. Pada prinsipnya, pajak atas penghasilan di Indonesia dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya. Salah satu bentuk tambahan kemampuan ekonomis adalah hadiah undian yang diterima oleh Wajib Pajak.

Pajak sebagai sumber penerimaan negara terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang

dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak – Departemen Keuangan, terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Mardiasmo (2011 : 98) menyatakan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah. Untuk jenis-jenis pajak yang dipungut sebagai pajak daerah disesuaikan dengan keadaan daerah tersebut yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah tersebut. Selain itu, atas transaksi-transaksi tertentu juga dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, salah satu pajak yang dikenakan atas undian berhadiah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Atas Hadiah Undian.

Pada dasarnya undian berhadiah diadakan untuk menarik minat masyarakat pada suatu hal. Salah satunya untuk menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa bank. Pihak bank yang pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh laba semaksimal mungkin akan berusaha untuk mendapatkan nasabah dengan cara memberikan pelayanan yang baik, menetapkan bunga tabungan yang tinggi sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan

juga menyelenggarakan undian berhadiah untuk menarik masyarakat agar menggunakan jasa bank untuk menyimpan uang mereka.

Pihak bank sebagai penyelenggara undian berhadiah tentunya telah memperhitungkan besarnya Pajak Penghasilan atas Undian Berhadiah yang nantinya harus dibayarkan oleh nasabah penerima hadiah sehingga kelak tidak ada kerugian yang akan ditanggung oleh pihak bank. Selain itu pihak bank juga harus menginformasikan kepada nasabah yang akan mengikuti undian mengenai pajak yang akan ditanggungnya kelak.

Untuk mengetahui cara pihak bank melakukan penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan atas Undian Berhadiah yang diperoleh oleh nasabah penerima hadiah penulis mengangkat judul **“Tata Cara Penghitungan Pajak Undian Berhadiah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Medan Putri Hijau”** dalam Proposal Tugas Akhir ini.

B. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan

- 1.1 Untuk mengetahui bagaimana tata cara penghitungan Pajak Undian berhadiah pada Bank Rakyat Indonesia.

- 1.2 Untuk mengetahui apakah Peraturan Pemerintah khususnya mengenai Pajak Undian Berhadiah telah dilaksanakan sesuai prosedur oleh Bank Rakyat Indonesia.

2. Manfaat

2.1 Bagi Mahasiswa

- a. Menambah wawasan di bidang perpajakan khususnya tentang tata cara penghitungan dan pemotongan Pajak Undian berhadiah yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia.
- b. Agar dapat mempraktikkan teori-teori yang telah diperoleh setelah memasuki dunia kerja.
- c. Agar dapat meningkatkan keahlian dan keterampilan dalam bidang perpajakan maupun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

2.2 Bagi Perusahaan

- a. Sebagai bahan acuan implementasi peraturan perpajakan.
- b. Memperoleh masukan dalam rangka peningkatan, perencanaan dan pembangunan.

- c. Dapat mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan ilmu perpajakan di lingkungan Perguruan Tinggi khususnya di Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Sumatera Utara.

2.3 Bagi Program Diploma III Administrasikan Perpajakan FISIP USU

- a. Menjalin kerjasama yang baik antara pihak Universitas khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara dengan Bank Rakyat Indonesia.
- b. Dapat mempromosikan sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya di Universitas Sumatera Utara khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan.
- c. Mendapatkan masukan berupa ide, saran dan gagasan untuk penyempurnaan kurikulum Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan sehingga mampu mencapai standar mutu pendidikan yang lebih baik.

C. URAIAN TEORITIS

Pengertian Pajak

Rochmat Sumitro dalam Mardiasmo (2011 : 1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengertian tersebut kemudian disempurnakan menjadi, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan „surplus“-nya digunakan untuk simpanan publik (*public saving*) yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi public (*public investment*).

Dalam Wikipedia ensiklopedia bebas pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 disebutkan, *“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak*

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari definisi pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat dengan pengertian pajak yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaan.
2. Tanpa jasa timbal balik dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment* yaitu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dengan kata lain pajak dapat juga dikatakan sebagai balas jasa yang dapat diberikan masyarakat kepada pemerintah atas fasilitas-fasilitas yang dapat dinikmati untuk dapat hidup dalam suatu negara secara layak.

Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut golongan pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.
2. Menurut sifat pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
 - a. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

- b. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak.
3. Menurut lembaga pemungut pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
 - a. Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
 - b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Fungsi Pajak

Pajak yang telah dipungut dari masyarakat ke kas Negara memiliki fungsi yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regularend*.

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun

pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan perpajakan.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

1. **Stelsel pajak**, pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:
 - a. Stelsel Nyata (Riil), menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.
 - b. Stelsel Anggapan (fiktif), menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Sebagai contoh

penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

- c. Stelsel Campuran, menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.

2. **Asas pemungutan pajak**, terdiri dari tiga azas, yaitu :

- a. Asas Domisili, menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Dalam Negeri.
- b. Asas Sumber, menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c. Asas Kebangsaan, menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia

dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri.

3. Sistem pemungutan pajak antara lain :

- a. *Official assessment system*, adalah sistem yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan perturan perundang-undangan pajak yang berlaku.
- b. *Self assessment system*, adalah sistem yang memberi kewenangan kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- c. *With holding system*, adalah sistem yang member wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak Undian Berhadiah

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) Final pasal 4 ayat (2) merupakan pajak yang sifat pemungutannya final. Yang dimaksud final bahwa pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak ketiga atau dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan (bukan pembayaran di muka) terhadap utang pajak pada akhir tahun dalam penghitungan pajak penghasilan pada surat pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Penghasilan yang dikenai pajak bersifat final berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang – Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 antara lain :

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
2. Penghasilan berupa hadiah undian
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.

5. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pajak undian berhadiah adalah pajak yang dipotong atau dipungut atas penghasilan berupa hadiah. Pengertian undian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dipakai untuk menentukan atau memilih siapa yang berhak atas sesuatu yang diundikan atau disayembarakan. Sedangkan pengertian hadiah adalah pemberian ganjaran untuk pemenang di perlombaan atau sayembara, pertandingan dan sebagainya.

D. RUANG LINGKUP

Pada Laporan Tugas Akhir ini, penulis membahas tentang cara penghitungan Pajak Undian Berhadiah yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia. Selain itu, penulis juga membahas tentang cara pemotongan dan penyetoran Pajak Undian Berhadiah yang dilakukan oleh pihak Bank.

E. METODE PENULISAN

Tahap-tahap yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi adalah:

1. Tahap persiapan

Dalam tahap ini penulis melakukan tahapan berikut :

- a. Memilih jenis pajak yang akan dijadikan judul yang akan dibahas.
- b. Mengajukan judul kepada ketua Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- c. Persetujuan penentuan judul oleh ketua Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan.
- d. Penyusunan Laporan Tugas Akhir.
- e. Memohon surat pengantar dari pihak fakultas / Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan.

2. Studi literatur

Merupakan dasar teori yang mendukung laporan ini menyangkut masalah yang dibahas yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan perpajakan, artikel ilmiah, catatan-catatan maupun bahasa tertulis yang berhubungan dengan pengerjaan proposal ini.

3. Observasi lapangan

Dalam tahap ini penulis melakukan peninjauan dan pengamatan langsung pada Bank Rakyat Indonesia yang berkaitan dengan cara penghitungan Pajak Undian Berhadiah.

4. Pengumpulan data

Dalam tahap ini penulis mengumpulkan data yang diperlukan untuk penyusunan Proposal Tugas Akhir.

5. Analisis dan Evaluasi

Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan, penulis akan menganalisa dan mengevaluasi data dan kemudian akan dipresentasikan secara objektif, jelas dan sistematis.

F. METODE PENGUMPULAN DATA

Adapun cara pengumpulan sumber-sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Dengan metode ini penulis melakukan wawancara secara langsung pada pegawai dalam instansi yang bersangkutan untuk menambah objektivitas yang berkaitan dengan objek yang dibahas

2. Observasi (*Observation*)

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung atas kegiatan yang akan dilakukan dalam pencatatan terhadap masalah yang menjadi objek yang dibahas.

3. Dokumentasi (*Optional*)

Yaitu dengan mengumpulkan berbagai dokumen administrasi, peraturan atau dasar hukum yang berhubungan dengan objek.

G. SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

Proposal Tugas Akhir ini disusun oleh penulis dalam lima BAB. Adapun rincian dari tiap-tiap bab seperti terlihat di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan gambaran umum tentang penulisan Proposal Tugas Akhir yang meliputi latar belakang penyusunan, tujuan dan manfaat, uraian teoritis, ruang lingkup, metode penulisan laporan, serta metode pengumpulan data dan sistematika penulisan Proposal Tugas Akhir.

BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK ATAU INSTANSI TERKAIT DARI PROPOSAL TUGAS AKHIR

Pada bab ini penulis menguraikan sejarah singkat mengenai lokasi dari instansi terkait dengan Proposal Tugas Akhir, struktur

organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap bagian dalam instansi tersebut.

BAB III GAMBARAN DATA TENTANG CARA PENGHITUNGAN PAJAK UNDIAN BERHADIAH

Pada bab ini penulis membahas mengenai ketentuan pajak undian berhadiah, objek pajak undian berhadiah, dasar hukum pengenaan pajak undian berhadiah, kewajiban penyelenggara undian berhadiah, cara dan tarif penghitungan pajak undian berhadiah dan pemotongan pajak undian berhadiah.

BAB IV ANALISA DAN EVALUASI

Pada bab ini penulis akan membahas cara penghitungan dan tarif pajak undian berhadiah, cara pengundian undian berhadiah yang dilakukan pihak bank, dan cara penyetoran pajak yang telah dipotong pihak bank.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari uraian pada bab-bab sebelumnya. Penulis juga akan memberikan saran yang mungkin dapat dijadikan sebagai bahan masukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN LOKASI LAPORAN TUGAS AKHIR

A. Sejarah Berdirinya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Secara Umum

Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Purwekertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau “Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto”, suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (Pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat

Indonesia Serikat. Pada waktu itu mulai PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Bedasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Perbankan dan Undang-Undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-Undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank Umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang masih digunakan sampai dengan saat ini.

B. Visi dan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Medan Putri Hijau

1. Visi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Medan Putri Hijau

Adapun yang menjadi visi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Medan Putri Hijau adalah menjadi Bank Komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan Nasabah.


2. Misi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Medan Putri Hijau

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Medan Putri Hijau mempunyai misi, yaitu :

- a. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

- b. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang terbesar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang professional dengan melaksanakan praktek *good corporate governance*.
- c. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

C. Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Medan Putri Hijau



Bagan Struktur Organisasi 2.1

**D. Uraian Tugas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca
Medan Putri Hijau**

1. Pemimpin Cabang (PINCA)

Adapun tugas dan tanggung jawab dari pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Medan Putri Hijau adalah sebagai berikut:

- a.* Selaku pimpinan tertinggi di kantor cabang, pimpinan cabang mengkoordinir seluruh kegiatan agar terarah dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
- b.* Sebagai wakil direktur kantor pusat untuk aktivitas bisnis Bank Rakyat Indonesia di wilayah kerjanya dan bertanggung jawab terhadap terlaksananya prinsip-prinsip dan prosedur bisnis kerja.

2. Bagian Pemasaran

Bidang pemasaran terbagi atas 4 divisi, yaitu :

a. *Manajer Pemasaran (MP)*

Merupakan pejabat yang berada setingkat di bawah pimpinan cabang, bertugas untuk merencanakan pemberian kredit kepada setiap nasabah.

b. *Account Officer Komersial (AO Komersial)*

Adapun tugas dan tanggung jawab AO Komersial adalah sebagai berikut :

- 1) Membuat Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) pengkreditan atas sektor yang dikelolanya guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- 2) Mengelola *account* yang sesuai batas-batas yang ditetapkan untuk mencapai pendapatan yang optimal bagi kantor cabang.

c. *Account Officer consumer (AO Konsumer)*

Adapun tugas dan tanggung jawab AO Konsumer adalah sebagai berikut :

- 1) Membuat RPT Kredit Pegawai Tetap (Kretap) atau Kredit Pensiunan (Kresun) dan bertanggung jawab atas tercapainya dalam mencapai RKA yang telah dicapai.
- 2) Melakukan analisi terhadap debitur potensial secara kolektif untuk mengukur tingkat resiko kredit secara internasional guna menciptakan portofolio kredit yang menguntungkan.
- 3) Melakukan penagihan angsuran debitur, khususnya pada saat pembayaran gaji pada instansi / perusahaan untuk mengelola kepastian pembayaran.

d. *Finding Officer (FO)*

Adapun tugas dan tanggung jawab FO adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana pemasaran tahunan berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh pemimpin cabang sebagai pedoman kerja.
- 2) Menyusun rencana kerja tiga bulanan berdasarkan rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan.
- 3) Melakukan kegiatan pemasaran produk dana dan jasa dengan cross selling untuk mengoptimalkan bisnis PT. BRI (Persero) Tbk.

3. Bidang Supervisor Penunjang Bisnis

Pada umumnya tugas dari supervisor adalah sebagai berikut :

- a. Mengelola dan memproses kegiatan yang berlangsung di perusahaan.
- b. Memastikan keefisienan kerja bawahan.
- c. Memantau dan mengevaluasi cara kerja karyawan.

Dalam bidang supervisor ini terbagi atas 3 divisi, yaitu :

a. *Supervisor Administrasi Kredit (Supervisor ADK)*

Adapun tugas dan tanggung jawab Supervisor ADK adalah sebagai berikut:

- 1) Mengelola proses dan prosedur administrasi kredit di kantor cabang.

- 2) Memastikan bahwa ketaatan terhadap KUP PT. BRI (Persero), Tbk dan PPK untuk setiap permohonan kredit telah dilaksanakan dengan memberikan pendapat / opini bahwa pemberian kredit telah sesuai KUP dan PPK serta kriteria yang ditetapkan telah dipenuhi.
- 3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Putusan Kredit Ritel (PTK) terutama mengenai pemenuhan persyaratan kredit dan dokumentasi kredit.

b. Administrasi Komersial (ADK Komersial)

Adapun tugas dan tanggung jawab ADK Komersial adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima, meneliti dan mencatat setiap permohonan kredit sesuai dengan pasar sasaran, kriteria resiko yang dapat diterima (KRD), dan KND guna meminjam pinjaman yang sehat, menghasilkan dan menguntungkan.
- 2) Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen kredit yang akan dicairkan dalam rangka kelancaran pelayanan nasabah dan menjaga kepentingan bank.

c. *Administrasi Konsumer (ADK Konsumer)*

Adapun tugas dan tanggung jawab ADK Konsumer adalah sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan daftar penagihan dan melakukan kegiatan administrasi lainnya yang berkaitan dengan kredit guna menjamin pendapatan kantor cabang.
- 2) Memelihara dan mengajarkan berkas satu pinjaman dengan tertib/aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. *Bagian Pelayanan Intern*

Bagian pelayanan intern terbagi atas 4 divisi, yaitu :

a. *Supervisor Pelayanan Operasional*

Supervisor Pelayanan Operasional sama halnya dengan manajer sumber daya manusia yang memiliki tanggung jawab terhadap semua kegiatan operasional.

b. *Logistik*

Adapun tugas dan tanggung jawab logistik adalah sebagai berikut :

- 1) Memenuhi kebutuhan logistic kepada pekerja sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelayanan kantor cabang.
- 2) Mengadministrasikan semua aktiva tetap kantor cabang dengan tertib dan benar untuk mengamankan arsip bank serta melakukan penyusutan

aktiva tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tertibnya administrasi pembukuan.

- 3) Menyiapkan laporan di bidang logistik sesuai permintaan kantor wilayah guna informasi bagi manajemen

c. *Sekretariat dan SDM*

Adapun tugas dan tanggung jawab Sekretariat dan SDM adalah sebagai berikut :

- 1) Mengagendakan surat keluar dan surat masuk dengan tertib dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Mengatur lalu lintas komunikasi (telepon, faksimili, internet) dalam rangka menjaga keefektifitas komunikasi kantor cabang.
- 3) Mengatur agenda kerja pimpinan cabang (pinca) dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pinca.
- 4) Mengatur pembagian kerja supir, pramubakti, satpam secara efektif dan mengadministrasikan semua bentuk hukuman jabatan bagi pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.

d. *Arsip, Lapangan, IT dan Support*

Adapun tugas dan tanggung jawab Arsip, Lapangan, IT dan support adalah sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan laporan yang diperlakukan baik oleh intern maupun ekstern PT. BRI (Persero), Tbk

- 2) Mengirimkan laporan-laporan kepada pihak-pihak yang membutuhkan secara tepat waktu untuk memberikan informasi bagi manajemen.

5. Bagian Operasional

Bagian operasional merupakan bagian yang berada setingkat di bawah pimpinan cabang, bertugas untuk mengelola semua kegiatan operasional bank. Bagian operasional terbagi atas 6 divisi, yaitu :

a. Asisten Manajer Operasional

Bertugas membantu manajer operasional dalam menjalankan kegiatan operasional bank.

b. Supervisor Pelayanan Devisa

Adapun tugas dan tanggung jawab Supervisor Pelayanan Devisa adalah sebagai berikut :

- 1) Melayani dan melakukan segala kebutuhan nasabah yang berhubungan dengan Devisa Negara.
- 2) Memberikan informasi tentang perkembangan Devisa Negara.

c. Customer Service

Adapun tugas dan tanggung jawab Customer Service adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan terhadap sebagian besar produk Bank kepada Nasabah.
- 2) Mendapatkan peluang bisnis dari nasabah existing maupun yang baru melalui penjualan dan pelayanan dari produk perbankan.

d. Petugas Kliring

Adapun tugas dan tanggung jawab Petugas Kliring adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima dan meneliti keabsahan tanda setoran dan warkat kliring penyerahan dari nasabah/CS/BRI Unit guna memastikan kebenaran dan keamanan transaksi.
- 2) Membukukan transaksi OB Kliring dan nota kredit / nota debit sesuatu ketentuan guna memastikan kebenaran dan keamanan transaksi.
- 3) Membukukan transaksi OB Kliring dan nota kredit / nota debit sesuatu ketentuan guna memastikan kebenaran transaksi.

e. Supervisor Pelayanan Kas

Supervisor dan pelayana kas memiliki tugas dan tanggung jawab pada bagian keuangan (cashier).

f. Teller

Adapun tugas dan tanggung jawab Teller adalah sebagai berikut :

- 1) Membayar biaya-biaya keperluan bank,realisasi kredit, transaksi lainnya, yang kuantitasnya telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan serta melayani transaksi jual beli bank note agar pelayanan kepada nasabah berjalan dengan baik.

BAB III

GAMBARAN DATA TENTANG PAJAK UNDIAN BERHADIAH

A. GAMBARAN UMUM PAJAK

1. Defenisi Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 disebutkan, “*pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.

2. Fungsi Pajak

Pajak yang telah dipungut dari masyarakat ke kas Negara memiliki fungsi yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regularend*.

- a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara), Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan

cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan perpajakan.

- b. Fungsi *Regularend* (Pengatur), Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

3. Sistem pemungutan pajak

- a. *Official assessment system*, adalah sistem yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan perturan perundang-undangan pajak yang berlaku.
- b. *Self assessment system*, adalah sistem yang memberi kewenangan kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- c. *With holding system*, adalah sistem yang member wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

- Menurut golongan pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.
- Menurut sifat pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
 - a. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
 - b. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak.

- Menurut lembaga pemungut pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
 - b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

B. PENYAJIAN DATA PAJAK UNDIAN BERHADIAH PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)

1. Defenisi tentang Undian Berhadiah

- a. **Hadiah undian** adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun
- b. **Hadiah atau Penghargaan Perlombaan** adalah hadiah Hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan
- c. **Hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya** adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh penerima hadiah.
- d. **Penghargaan** adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu.

Jadi, Yang dimaksud dengan undian berhadiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan usaha untuk meningkatkan laba atau penghasilan perusahaan dengan cara memberikan sesuatu yang bersifat materiil secara cuma-cuma yang sifatnya terbatas.

Sedangkan, PPh (pajak penghasilan) atas hadiah undian adalah *pajak penghasilan yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa hadiah undian baik dalam bentuk uang, barang maupun kenikmatan.*

2. Dasar Hukum

- Hadiah Undian merupakan bentuk penghasilan yang merupakan pajak penghasilan yang bersifat Final, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 2 yang menjelaskan tentang :

Penghasilan dibawah ini dapat dikenai pajak bersifat final :

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
- b. Penghasilan berupa hadiah undian.**
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan model ventura.
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan, dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah (PP) 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian.
 - PER-31/PJ/2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.
 - PER-11/PJ/2015 tentang pengenaan pajak penghasilan atas hadiah dan penghargaan.

3. Objek dan Subjek

Objek pajak Undian Berhadiah adalah hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan yang pemberiannya melalui cara-cara tertentu yang dilakukan pihak Bank Rakyat Indonesia dalam pengundiannya.

Subjek dari pajak undian berhadiah adalah para pemenang dari undian berhadiah tersebut baik orang pribadi maupun badan yang mengikuti kegiatan tersebut yang dilakukan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini pihak Bank Rakyat Indonesia.

4. Pemotong atau Pemungut PPh atas Hadiah Undian

Undian berhadiah yang diperoleh atau diterima pemegang atau nasabah dikenakan pemotongan pajak undian yang bersifat final hal ini dilakukan oleh pihak bank selaku penyelenggara undian.

Penyelenggara undian yaitu pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan undian berhadiah tersebut. Penyelenggara undian dapat berbentuk :

- a. Orang Pribadi
- b. Badan
- c. Kepanitiaan
- d. Organisasi

- e. Penyelenggara lainnya baik yang telah ataupun yang belum memperoleh izin, termasuk pengusaha yang menjual barang atau jasa yang memberikan hadiah dengan cara diundi, misalnya bank, supermarket, toko dan sebagainya.

5. Jenis Hadiah dalam Undian Berhadiah

Pada Umumnya hadiah dari undian berhadiah terdiri atas dua bentuk yaitu:

- a. Hadiah Utama, adalah jenis hadiah yang pajak undian ditanggung oleh pemenang undian berhadiah tersebut.
- b. Hadiah Hiburan, adalah jenis hadiah yang pajaknya ditanggung oleh penyelenggara undian berhadiah tersebut.

6. Tarif Pajak

Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 disebutkan bahwa atas hadiah undian dipotong sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah bruto nilai hadiah.

Nilai Hadiah adalah nilai uang atau nilai pasar apabila hadiah tersebut diserahkan dalam bentuk natura misalnya mobil dan kenikmatan misalnya tiket. Dalam hal ini penyelenggara undian wajib memotong pajaknya 25% dari nilai hadiah dari undian berhadiah yang diadakan.

7. Saat Terutang

Pajak Penghasilan atas hadiah undian terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau diserahkan hadiah undian.

Pajak penghasilan wajib dipotong/dipungut oleh penyelenggara undian, sebelum hadiah undian diserahkan kepada pihak yang berhak.

8. Saat Penyetoran

- a. Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian disetorkan oleh Pemotong/Pemungut ke Bank Persepsi atau Kantor Pos Giro selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim selambat-lambatnya setelah bulan saat terutang pajak.
- b. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

9. Kewajiban Penyelenggara Undian

Yang menjadi kewajiban dari penyelenggara undian berhadiah adalah :

1. Penyelenggara undian wajib memotong pajak hadiah undian yang dibayarkan berupa uang dan memungut pajak undian dalam hal undian diserahkan dalam bentuk natura atau kenikmatan, sebelum hadiah undian dibayarkan atau diserahkan kepada yang berhak.

2. Penyelenggara undian selaku pemotong atau pemungut pajak hadiah undian wajib membuat dan memberikan bukti pemotongan atau pemungutan pajak hadiah undian untuk setiap pembayaran atau penyerahan hadiah undian yang bernilai Rp 5.000.000,00 atau lebih.
3. Pada akhir bulan dibayarkan atau diserahkannya hadiah undian, terhadap pemotongan atau pemungutan pajak hadiah undian yang dibuatkan bukti pemotongan/pemungutan, pemotong atau pemungut harus membuat daftar pemotongan pajak hadiah undian untuk bulan yang bersangkutan. Sedangkan atas hadiah undian yang bernilai kurang dari Rp 5.000.000,00 dan tidak dibuatkan izin bukti pemotongan pajak hadiah undian harus dibuatkan daftar nominative tersendiri yang berisikan nama pemenang dan besarnya nilai hadiah yang dimenangkan.

Pajak yang telah dipotong atau dipungut tersebut harus disetorkan secara kolektif dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) Final dan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyelenggara undian ke bank persepsi atau PT Pos Indonesia selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Pemotong atau pemungut wajib melaporkan pajak hadiah yang telah dipotong atau dipungut dan disetorkan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 20 bulan

berikutnya setelah sebulan dibayarkan atau diserahkan hadiah undian dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan atas undian berhadiah.

5. Pemotong atau pemungut pajak yang tidak atau tidak sepenuhnya melakukan kewajiban pemotongan atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak hadiah undian sebagaimana tersebut pada butir 1 sampai dengan butir 4 diatas dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994.

BAB IV

ANALISA DAN EVALUASI

Berdasarkan hasil penelitian penulis selama mengadakan riset atau pengumpulan dan pencarian data pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), maka penulis mencoba mengadakan analisa dan evaluasi.

A. Bentuk-Bentuk Undian Berhadiah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Medan Putri Hijau

Kegiatan undian berhadiah yang diselenggarakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Medan Putri Hijau yaitu :

1. Tabungan Britama

Merupakan jenis tabungan yang ada di Bank Rakyat Indonesia dan merupakan produk unggulan bank tersebut, untuk tabungan Britama ini setoran awalnya adalah Rp 250.000,00.

2. Simpedes BRI

Nasabah yang memiliki tabungan simpedes ini membuka tabungan dengan menanamkan saldo awal sebesar Rp 100.000,00

Undian ini biasanya dilakukan dalam 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu:

Semester I : Periode Januari – Juni

Semester II : Periode Juli – Desember

A. Cara dan Tarif Perhitungan Pajak Undian Berhadiah

Dalam kegiatan undian berhadiah ini, pihak bank memberikan hadiah dalam dua bentuk yaitu hadiah utama yang biasanya terdiri dari (hadiah pertama, hadiah kedua dan hadiah ketiga) dan selain hadiah utama juga ada hadiah hiburan. Dan yang dikenai pajak undian yang ditanggung oleh pemenang yaitu yang memperoleh hadiah utama tersebut, sedangkan pajak hadiah hiburan biasanya ditanggung oleh pihak bank.

Pengenaan tarif pajak undian berhadiah pada hadiah utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total hadiah utama yang diperoleh oleh nasabah. Dan besar tarif pajak undian berhadiah ini berlaku bagi semua undian berhadiah yang diselenggarakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia seperti Britama dan Simpedes.

Rumus Perhitungan Pajak Undian Berhadiah PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero) :

$\begin{aligned} &= \text{Tarif pajak} \times \text{total hadiah undian utama yang diperoleh} \\ &= 25\% \times \text{total hadiah undian utama yang diperoleh} \\ &= \text{jumlah pajak yang dibayar} \end{aligned}$

Pengenaan pajak undian berhadiah sebesar 25% ini hanya berlaku bagi setiap pembayaran atau penyerahan hadiah undian berhadiah yang bernilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih.

Contoh soal :

1. Si A salah satu Nasabah Tabungan Simpedes mengikuti kegiatan undian berhadiah yang diselenggarakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca Medan Putri Hijau. Ketika Hadiah diundi nasabah tersebut mendapatkan Hadiah utama yaitu, satu unit Mobil Daihatsu Xenia Sporty. Diperkirakan harga baru atau nilai kendaraan tersebut sebesar
Rp 211.600.000,00

Adapun Perhitungan pajak ialah :

$$\begin{aligned}\text{Pajak} &= \text{Tarif} \times \text{Nilai Kendaraan} \\ &= 25\% \times \text{Rp } 211.600.000,00 \\ &= \text{Rp } 52.900.000,00\end{aligned}$$

Jadi, pajak undian berhadiah yang harus dipotong sebesar Rp 52.900.000,00

2. Si B mengikuti undian berhadiah ketika diundi B memenangkan Hadiah Hiburan berupa TV Samsung LED 40". Diperkirakan harga atau nilai dari harga televisi tersebut sebesar Rp 6.379.000,00. Jadi Perhitungan pajaknya ialah :

$$\begin{aligned}\text{Pajak} &= 25 \% \times \text{Rp } 6.379.000,00 \\ &= \text{Rp } 1.594.750,00\end{aligned}$$

Jadi, pajak undian berhadiah yang dipotong sebesar Rp 1.594.750,00

B. Penentuan Peserta Undian Berhadiah

Peserta Undian Berhadiah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) ditentukan berdasarkan jumlah poin yang dikumpulkan oleh tiap Nasabah, semakin tinggi poin yang dicapai maka semakin tinggi pula peluang Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) baik Simpedes maupun Britama mendapatkan hadiah-hadiah yang akan diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca Medan Putri Hijau yang mengadakan Undian Berhadiah Simpedes memiliki syarat berupa :

1. Nasabah Harus terdaftar sebagai pembuka tabungan Simpedes BRI
2. Nasabah memiliki saldo minimal pengendapan Rp 100.000,00 (Berlaku 1 kupon perkelopatan).

C. Cara Pengundian Undian Berhadiah

Dalam Hal Pengundian Hadiah, cara pihak Bank melakukan pengundian berdasarkan dua sistem yaitu :

1. Dengan sistem PC atau Komputer

Sistem ini dilakukan dengan sebuah software khusus atau tertentu yang merupakan sebuah program desktop untuk mengacak nomor undian.

2. Dengan Mesin Undian

Ini merupakan sistem manual dalam sebuah pengundian hadiah yang sudah lama diterapkan. Undian tersebut dilakukan dengan cara :

- a. Pihak Bank biasanya menyediakan sebuah wadah bening yang berbentuk tabung yang didalamnya memiliki sekat sesuai banyaknya digit angka pada rekening yang ada di PT. Bank Rakyat Indonesia.

- b. Pada setiap sekat terdapat ruangan yang akan menampung setiap bola yang ada.
- c. Untuk mengetahui Nasabah memenangkan undian berhadiah pihak penyelenggara akan memutar wadah sampai berhenti, hingga setiap wadah berisi bola yang memiliki angka yang akan menunjukkan nomor rekening pemenang undian berhadiah tersebut.
- d. Berdasarkan nomor rekening yang tertera di mesin undian maka akan dicari atas nama siapa tabungan tersebut.

Dalam Hal pengundian berhadiah ini pihak penyelenggara akan memanggil saksi-saksi. Hal ini dilakukan untuk menyatakan bahwa pengundian yang dilakukan telah sah atau tidak ada kecurangan dan dapat diterima. Adapun pihak-pihak yang terlibat dan menjadi saksi pengundian hadiah tersebut ialah :

1. Polisi
2. Notaris
3. Departemen Sosial.

Adapun pengumuman pemenang Undian Berhadiah ini dapat dilihat di Media Massa atau Cetak dan di Papan Pegumuman Lobi Kantor.

D. Cara Penyerahan Hadiah Oleh Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Medan Putri Hijau.

Setelah diperoleh siapa pemenang utama dari undian berhadiah maka pihak bank akan mencoba memberi tahu pemenang dengan cara :

1. Pihak bank akan mencoba menghubungi Nasabah via telepon
2. Pihak bank juga akan memberi tahu nasabah dengan mengirimkan surat yang menjelaskan bahwa nasabah tersebut telah memenangkan sebuah hadiah dalam kegiatan undian berhadiah yang diselenggarakan pihak bank.

Setelah pemenang mengetahui tentang undian berhadiah tersebut maka pihak bank akan melakukan penyerahan hadiah, pihak bank akan membuat Surat Berita Acara Penerimaan Hadiah. Dalam Surat Berita Acara Penerimaan Hadiah terdiri dari :

- a. Nama pemenang beserta alamat dan nomor rekening yang disebut sebagai pihak yang menerima.
- b. Nama pegawai/petugas yang bertanggung jawab terhadap penyerahan hadiah beserta pangkat dan jabatan yang disebut sebagai pihak yang menyerahkan.

- c. Kemudian surat ditandatangani oleh pihak penerima dan pihak yang menyerahkan dan diberi materai
- d. Selain ditandatangani oleh pihak penerima dan pihak yang menyerahkan juga ditandatangani oleh saksi-saksi yang ditunjuk oleh kedua pihak.

E. Cara Penyetoran Pajak yang Dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Medan Putri Hijau

Dalam penyerahan pajak ini, pihak Bank sudah melakukan pemotongan serta menyetorkan langsung pajak hadiah undian sebelum diserahkan kepada pemenang. Pemenang yang mendapatkan hadiah tersebut sudah dalam kondisi yang telah dipotong pajak undian berhadiah.

Bank menyerahkan pajak undian hadiah tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak yang disertai dengan Surat Setoran Pajak (SSP) Final dan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyelenggara undian.

Daftar Pemenang Undian Berhadiah Simpedes PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Kantor Cabang Medan Putri Hijau

NO	JENIS HADIAH	NOMOR PIN	NAMA	NILAI HADIAH	PAJAK	HARGA BARANG
			PEMENANG		HADIAH (25%)	
1	Sepeda Motor Vario Techno 125 Fi CBS Honda	1766061500002110	Eida Melita Saragih	Rp18,300,000.00	Rp 4,575,000.00	Rp13,725,000.00
2	Televisi 40 Inch LED CSH 345 GX 34 Toshiba	1342061500000790	Eby Latifah	Rp 5,879,000.00	Rp 1,469,750.00	Rp 4,409,250.00
3	Leemari Es 2 Pintu Standard Class PS Sharp	1338071500014400	Rosmawati Bukit	Rp 4,276,000.00	Rp 1,069,000.00	Rp 3,207,000.00
4	Mesin Cuci Tabung Twin Tube Wash Sanyo	1338071500039970	DR. Vera Ledy Marlina	Rp 1,990,000.00	Rp 497,500.00	Rp 1,492,500.00
5	Dispenser Denpo	1737061500004300	Untung	Rp 1,800,000.00	Rp 450,000.00	Rp 1,350,000.00

Tabel Pemenang Undian Berhadiah 4.1

Berdasarkan penyelenggaraan Undian Berhadiah Simpedes yang dilaksanakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Medan Putri Hijau, jenis hadiah yang diberikan pihak penyelenggara hanya berupa barang, tidak dalam bentuk uang tunai. Untuk pajak undian berhadiah yang dikenakan sebesar 25 % seluruhnya sudah ditanggung oleh pihak penyelenggara sebelum hadiah diserahkan kepada pemenang. Pihak bank langsung memotong pajak undian berhadiah dan meyetorkannya saat melakukan pembelian barang tersebut. Oleh karena itu, hadiah yang diterima oleh pemenang merupakan sebuah barang yang sudah dipotong pajak. Untuk, Pemenang yang mendapatkan hadiah berupa kendaraan. Pajak undian berhadiahnya juga ditanggung pihak penyelenggara, tetapi kendaraan tersebut dalam kondisi *off the road* yang artinya belum memiliki plat kendaraan ataupun belum dalam kondisi siap jalan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

B. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pajak Undian Berhadiah adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa hadiah undian baik dalam bentuk uang, barang maupun kenikmatan.
2. Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 disebutkan bahwa atas hadiah undian dipotong sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah bruto nilai hadiah.
3. Dalam hal pelaksanaan undian berhadiah yang dilakukan pihak-pihak penyelenggara terdapat prosedur serta tujuan yang berbeda seperti halnya undian berhadiah yang dilaksanakan oleh pihak Bank tujuan adanya kegiatan ini merupakan bagian dari strategi marketing dan merupakan alat promosi bank tersebut. Bank mengharapkan agar masyarakat maupun nasabah tetap, semakin tertarik untuk menanamkan atau menabung dana di bank.

4. Penyelenggaraan undian berhadiah yang dilaksanakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) ini dapat dikategorikan penyelenggaraan undian berhadiah yang baik dilihat dari tanggung jawab pihak penyelenggara. Karena, undian berhadiah yang kebanyakan diselenggarakan pihak-pihak lain pajak undian hadiah biasanya ditanggung oleh pihak pemenang bukan penyelenggara, inilah salah satu pertimbangan pihak bank memberikan hadiah hanya berupa barang dan tidak berbentuk uang tunai

C. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan ialah:

1. Bagi Mahasiswa

Sebaiknya mahasiswa lebih aktif lagi dalam melakukan riset dilapangan agar semua informasi dapat diketahui dan terpenuhi. Mahasiswa juga perlu lebih mempersiapkan diri dengan situasi yang ada dalam instansi tempat melakukan riset agar, mahasiswa bisa mengetahui hal-hal penting dan detail dalam hal pemenuhan tugas akhirnya.

2. Bagi Perusahaan

Perlunya sosialisasi lebih, dalam hal pemasaran baik menawarkan jenis-jenis tabungan baru dan terbaik yang dimiliki pihak bank maupun promosi tentang pelaksanaan undian berhadiah tersebut, tujuannya agar masyarakat lebih memahami apa saja kelebihan serta kekurangan yang dimiliki pihak bank tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Mardiasmo. 2011 . *Perpajakan Edisi Revisi* . Andi Yogyakarta : Yogyakarta.

Muljono,Djoko.2010.*Panduan Brevet Pajak Penghasilan*.CV.Andi

Offset.Yogyakarta

Undang-Undang :

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 *Tentang Pajak Penghasilan*.

Peraturan Pemerintah No. 132 Tahun 2000 *Tentang Pajak Penghasilan atas Undian Berhadiah*

Internet :

<http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/pph-final-atas-hadiah-undian.html>

http://www.pajak.net/info/PPh_hadiah_undian.html

<http://www.pajak.go.id/content/pajak-penghasilan-hadiah-undian>

<http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-atas-hadiah-dan-penghargaan>